



Kualifikasi Yuridis Dugaan Kejahatan Perang di El Fasher 2025 dalam Perspektif Statuta Roma

^a Elinda Novita Dewi*, ^a Anis Widyawati, ^a Marimin

^a Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Submitted: 30-04-2026

Revised: 16-05-2026

Accepted: 21-05-2026

Published: 27-05-2026

Abstrak

Konflik bersenjata di Sudan, khususnya peristiwa El Fasher tahun 2025, menimbulkan persoalan serius terkait dugaan kejahatan perang yang melibatkan serangan sistematis terhadap penduduk sipil. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada karakteristik peristiwa tersebut dalam konteks konflik bersenjata non-internasional serta kualifikasi yuridisnya berdasarkan *Rome Statute of the International Criminal Court*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa El Fasher 2025 memenuhi unsur-unsur kejahatan perang, khususnya yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan, kekerasan seksual, pengepungan yang mengakibatkan kelaparan, serta serangan terhadap objek sipil yang memiliki *nexus* dengan konflik bersenjata. Analisis penelitian juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana individual dapat dikenakan tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang memiliki kendali komando. Selain itu, prinsip komplementaritas membuka kemungkinan penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi negara tidak mampu atau tidak berkehendak untuk menegakkan hukum secara efektif.

Kata Kunci: El Fasher; Kejahatan Perang; Komplementaritas; Pertanggungjawaban Pidana Individual; Statuta Roma.

Abstract

The armed conflict in Sudan, particularly the 2025 El Fasher incident, has raised serious concerns regarding alleged war crimes involving systematic attacks against civilian populations. The primary issue addressed in this study concerns the characteristics of the incident within the context of a non-international armed conflict, as well as its juridical qualification under the Rome Statute of the International Criminal Court. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by relevant primary and secondary legal materials. The findings indicate that the 2025 El Fasher incident fulfills the elements of war crimes, particularly in relation to acts of killing, sexual violence, siege tactics resulting in starvation, and attacks against civilian objects that demonstrate a clear nexus with the armed conflict. The analysis further confirms that individual criminal responsibility may be imposed not only upon direct perpetrators, but also upon individuals exercising effective command and control. In addition, the principle of complementarity provides a basis for the jurisdiction of the International Criminal Court in circumstances where a state is unwilling or unable to effectively enforce the law.

Keywords: El Fasher; Complementarity; Individual Criminal Responsibility; Rome Statute; War Crimes.

A. Pendahuluan

Pergeseran signifikan dari rezim normatif menuju mekanisme penegakan yang semakin terinstitusionalisasi menunjukkan perkembangan penting dalam hukum pidana internasional, terutama melalui peran International Criminal Court (ICC) sebagai forum utama dalam mengadili kejahatan internasional berat lintas yurisdiksi negara. Dinamika konflik bersenjata kontemporer, khususnya di kawasan Afrika, memperlihatkan pola

* ✉ Email koresponden: elindanovita@students.unnes.ac.id



kekerasan yang semakin kompleks akibat keterlibatan aktor non-negara, fragmentasi otoritas, serta eskalasi kekerasan terhadap penduduk sipil yang sulit dijangkau oleh sistem hukum nasional. Kondisi tersebut tercermin dalam konflik berkepanjangan di Sudan yang mengalami intensifikasi sejak 2023 hingga mencapai titik krisis di El Fasher pada 2025. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang masif berupa pembunuhan massal, kekerasan seksual, dan pengungsian paksa, tetapi juga menguji efektivitas rezim hukum pidana internasional dalam merespons kejahatan yang berlangsung secara sistematis dalam situasi konflik non-internasional (Rothbart dkk., 2025; Fichtelberg dkk., 2025).

Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menyoroti bahwa konflik di Sudan merupakan representasi klasik dari kegagalan negara dalam melindungi warga sipil, sekaligus menjadi arena pengujian terhadap penerapan hukum pidana internasional, khususnya terkait kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pola kekerasan di Darfur memiliki kesinambungan historis sejak awal tahun 2000-an dengan keterlibatan milisi yang kemudian berkembang menjadi aktor paramiliter, seperti *Rapid Support Forces* (RSF), yang mempertahankan praktik kekerasan berbasis etnis dan serangan sistematis terhadap penduduk sipil. Respons hukum internasional, termasuk melalui ICC, telah menghasilkan preseden penting, seperti putusan terhadap Ali Kushayb. Namun demikian, efektivitasnya masih menjadi perdebatan, terutama dalam aspek pencegahan dan *deterrence* terhadap kejahatan serupa yang terus berulang (Osman dkk., 2025; Fatoki dkk., 2025; Anggreni dkk., 2019).

Terdapat kecenderungan dominan dalam kajian konflik Sudan untuk menganalisis konflik tersebut secara makro tanpa menguraikan secara spesifik kualifikasi yuridis terhadap peristiwa-peristiwa kontemporer yang memiliki karakteristik faktual berbeda. Sebagian penelitian lebih berfokus pada aspek politik dan kemanusiaan, sedangkan analisis hukum sering kali masih terbatas pada deskripsi normatif tanpa menguji secara mendalam keterpenuhan unsur-unsur kejahatan dalam kasus konkret, termasuk unsur *actus reus*, *mens rea*, dan *nexus* dengan konflik bersenjata. Keterbatasan tersebut semakin diperkuat oleh belum optimalnya integrasi antara teori pertanggungjawaban pidana individual dengan perkembangan praktik yurisprudensi ICC dalam konteks konflik bersenjata non-internasional (Alnsour dkk., 2025; Kovács, 2025).

Ketidakkonsistenan dalam literatur juga terlihat dalam perdebatan mengenai yurisdiksi ICC terhadap negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, seperti Sudan, yang menimbulkan pertentangan antara prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan akan akuntabilitas internasional. Sejumlah penelitian menekankan keterbatasan mekanisme komplementaritas dalam menghadapi negara yang tidak memiliki kemauan politik untuk menindak pelaku kejahatan internasional. Di sisi lain, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi ICC tetap memiliki legitimasi melalui rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun melalui perkembangan praktik hukum internasional. Ketegangan konseptual tersebut menunjukkan adanya celah analitis dalam memahami bagaimana hukum pidana internasional dapat dioperasionalkan secara efektif dalam situasi konflik yang kompleks dan berkepanjangan (Yanti dkk., 2025; Diani dkk., 2022; Dhura, 2021).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini tidak hanya memosisikan diri sebagai penerapan normatif terhadap kasus aktual, tetapi juga menawarkan kontribusi orisinal berupa pengembangan model analisis kualifikasi yuridis kejahatan perang dalam konflik non-internasional modern yang mengintegrasikan secara sistematis teori *individual*

criminal responsibility, *grave breaches regime*, dan prinsip komplementaritas. Penelitian ini juga berupaya memberikan reinterpretasi terhadap prinsip komplementaritas dalam konteks negara non-pihak Statuta Roma, khususnya dalam menjembatani keterbatasan yurisdiksi formal dengan kebutuhan akan akuntabilitas substantif dalam hukum pidana internasional (Grey, 2025; Alnsour dkk., 2025).

Urgensi ilmiah dan praktis dari kajian ini semakin menguat seiring dengan peristiwa El Fasher 2025 yang menunjukkan eskalasi kekerasan dengan indikasi kuat terjadinya kejahatan perang, termasuk pembunuhan massal terhadap perempuan, pemerkosaan sistematis, pengepungan yang mengakibatkan kelaparan, serta serangan terhadap objek sipil dan pekerja kemanusiaan. Pola kekerasan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, tetapi juga mengindikasikan adanya struktur komando dan kebijakan yang memungkinkan terjadinya kejahatan secara luas dan sistematis. Kondisi tersebut memerlukan analisis kualifikasi yuridis yang lebih presisi dalam kerangka Statuta Roma (Putra dkk., 2025; Perdana, 2025).

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti kualifikasi yuridis kejahatan perang dalam konteks konflik non-internasional modern, khususnya melalui analisis terhadap peristiwa El Fasher 2025 dengan menggunakan kerangka Statuta Roma yang berlandaskan teori *individual criminal responsibility*, *grave breaches regime*, dan prinsip komplementaritas. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam mengoperasionalkan unsur-unsur kejahatan perang secara presisi, terutama pada negara non-pihak Statuta Roma seperti Sudan. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya integrasi antara norma hukum, teori pertanggungjawaban pidana, dan realitas empiris konflik kontemporer yang kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup karakteristik konflik El Fasher 2025, kualifikasi yuridis peristiwa tersebut sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma, serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individual dan komplementaritas dalam konteks konflik bersenjata non-internasional di negara yang bukan pihak Statuta Roma. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik konflik El Fasher 2025 dan mengkualifikasikan secara yuridis tindakan-tindakan yang terjadi sebagai dugaan kejahatan perang berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam Statuta Roma. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individual dan komplementaritas dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, sekaligus mengembangkan model analisis yang lebih operasional dalam menghubungkan norma hukum dengan fakta empiris. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana internasional melalui penyediaan analisis yang lebih sistematis dan kontekstual, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka metodologis dalam mengkaji kejahatan perang pada konflik bersenjata kontemporer.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap kualifikasi kejahatan perang dalam hukum pidana internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang bersumber pada instrumen hukum internasional utama, seperti *Rome Statute of the International Criminal Court*, khususnya Pasal 8 mengenai kejahatan perang, beserta *Elements*

of Crimes sebagai pedoman interpretatifnya. Penelitian ini juga memanfaatkan hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dalam kerangka *grave breaches regime*, serta berbagai literatur akademik dan publikasi ilmiah yang relevan guna membangun argumentasi hukum yang komprehensif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan konflik, dokumen organisasi internasional, serta hasil penelitian terdahulu. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah secara mendalam norma-norma yang terkandung dalam instrumen hukum internasional, sedangkan bahan hukum sekunder dianalisis untuk memperkuat konstruksi argumentasi melalui doktrin, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Kerangka analitis dalam penelitian ini dibangun melalui pendekatan interpretatif yang menitikberatkan pada penafsiran sistematis dan teleologis sebagai metode utama. Pendekatan tersebut didukung oleh penafsiran gramatikal dan historis untuk memahami makna norma secara komprehensif sesuai dengan konteks pembentukannya. Teknik analisis dilakukan menggunakan pola silogisme hukum, yakni menghubungkan norma hukum sebagai premis mayor dengan fakta sebagai premis minor guna menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat preskriptif.

Dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur kejahatan perang, penelitian ini menetapkan beberapa parameter analisis. Pertama, unsur *actus reus* diidentifikasi melalui adanya perbuatan material yang memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma (*Rome Statute*) dan *Elements of Crimes*, termasuk sifat perbuatan, objek yang dilindungi, serta akibat yang ditimbulkan. Kedua, unsur *mens rea* dianalisis berdasarkan adanya kesengajaan (*intent*) atau pengetahuan (*knowledge*) pelaku terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Statuta Roma. Ketiga, unsur *nexus* ditentukan melalui adanya keterkaitan yang memadai antara perbuatan dengan situasi konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional, yang dibuktikan melalui konteks faktual dan karakteristik konflik yang terjadi.

Analisis ini juga mengintegrasikan teori *individual criminal responsibility*, pendekatan *grave breaches regime* sebagai landasan historis, serta teori komplementaritas untuk menilai yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) terhadap negara non-pihak Statuta Roma. Metode penalaran hukum yang digunakan bersifat deduktif-preskriptif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapannya pada peristiwa konkret, disertai teknik argumentasi hukum yang menguji konsistensi antara fakta dan konstruksi normatif. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber hukum, konsistensi logika argumentatif, serta perbandingan dengan praktik yurisprudensi internasional yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Karakteristik Peristiwa El Fasher 2025 dalam Konflik Bersenjata di Sudan

Peristiwa El Fasher 2025 dianalisis dalam kerangka konflik bersenjata non-internasional berdasarkan parameter hukum pidana internasional. Klasifikasi tersebut didasarkan pada uji intensitas kekerasan dan tingkat organisasi aktor bersenjata yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional kontemporer yang menghadapi kompleksitas keterlibatan aktor non-negara dalam konflik

bersenjata. Fragmentasi aktor bersenjata pada praktiknya turut memperlemah efektivitas perlindungan hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, pendekatan yuridis menjadi penting untuk memastikan klasifikasi konflik dilakukan secara tepat dan proporsional (Fichtelberg dkk., 2025).

Konflik di Darfur menunjukkan adanya kegagalan struktural negara dalam mengendalikan kelompok paramiliter yang memiliki kapasitas militer signifikan. Pasukan Dukungan Cepat atau *Rapid Support Forces* (RSF) beroperasi dengan tingkat otonomi yang tinggi di luar kontrol efektif negara. Kondisi tersebut memperkuat karakter konflik sebagai konflik bersenjata non-internasional yang melibatkan aktor non-negara. Dalam perspektif hukum pidana internasional, keadaan demikian tetap memungkinkan dilakukannya atribusi pertanggungjawaban pidana individual terhadap para pelaku. Keberadaan RSF juga memenuhi indikator organisasi dalam suatu konflik bersenjata non-internasional (Rothbart dkk., 2025).

Pola kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya indikasi serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Kondisi tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan tingkat keparahan pelanggaran hukum internasional yang terjadi. Pola kekerasan demikian sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun penelitian ini memfokuskan analisis pada kualifikasi kejahatan perang. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih spesifik terhadap unsur-unsur kejahatan perang berdasarkan hukum pidana internasional (Putri dkk., 2025).

Karakteristik konflik juga dapat dianalisis melalui pendekatan dokumentasi kejahatan perang. Standar internasional menekankan pentingnya pengumpulan bukti yang dilakukan secara sistematis, akurat, dan terverifikasi. Dokumentasi tersebut menjadi elemen penting dalam proses pembuktian terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Tabel berikut menunjukkan klasifikasi tindakan dalam konflik El Fasher berdasarkan norma hukum internasional yang relevan.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Tindakan dan Kualifikasi Yuridis Dugaan Pelanggaran dalam Peristiwa El Fasher 2025

No	Jenis Tindakan	Norma yang Dilanggar	Kualifikasi Yuridis Awal
1	Serangan terhadap penduduk sipil	Pasal 8 ayat (2) huruf (e) (i) Statuta Roma	Kejahatan Perang
2	Penghancuran fasilitas sipil	Konvensi Jenewa 1949	Pelanggaran serius HHI
3	Pembatasan bantuan kemanusiaan	Hukum Humaniter Internasional (HHI)	Kejahatan Perang
4	Pengepungan (<i>siege warfare</i>)	Prinsip kemanusiaan dan larangan kelaparan sebagai metode perang	Kejahatan Perang
5	Kekerasan seksual terhadap sipil	Pasal 8 ayat (2) huruf (e) (vi) Statuta Roma	Kejahatan Perang
6	Pembunuhan massal	Pasal 8 Statuta Roma	Kejahatan Perang

7	Penjarahan (<i>pillage</i>)	Pasal 8 ayat (2) huruf (e) (v) Statuta Roma	Kejahatan Perang
8	Serangan terhadap pekerja kemanusiaan	Hukum Humaniter Internasional & Statuta Roma	Kejahatan Perang
9	Pemindahan paksa penduduk	Prinsip perlindungan sipil dalam konflik bersenjata	Pelanggaran serius

Sumber: Diolah dari Statuta Roma, Konvensi Jenewa 1949, dan Prinsip-Prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional, 2026.

Tabel 1 menunjukkan adanya keterkaitan antara fakta yang terjadi dengan norma hukum yang berlaku, sehingga memperkuat analisis terhadap karakteristik konflik tersebut (Loshytskyi dkk., 2025). Analisis normatif terhadap data tersebut memperlihatkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bersifat acak, melainkan mengikuti pola tertentu yang dapat diidentifikasi secara sistematis. Kondisi ini penting untuk menentukan adanya kebijakan atau strategi militer tertentu yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Pendekatan sistematis dalam hukum internasional juga menunjukkan bahwa pola tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, terdapat hubungan yang jelas antara tindakan individu dan struktur organisasi yang terlibat. Hal ini semakin memperkuat karakter konflik sebagai konflik yang terorganisasi (Mufty & Maryam DM, 2025).

Penguasaan wilayah El Fasher melalui pengepungan selama 18 bulan menunjukkan penggunaan metode *siege warfare*. Metode tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kondisi kemanusiaan warga sipil. Pembatasan akses terhadap pangan, air bersih, dan layanan kesehatan memperlihatkan adanya dampak struktural yang ditimbulkan oleh strategi militer tersebut. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, praktik demikian berpotensi melanggar larangan penggunaan kelaparan sebagai metode perang. Oleh karena itu, pengepungan menjadi indikator penting dalam analisis yuridis terhadap konflik yang terjadi (Osman dkk., 2025).

Konflik ini juga ditandai oleh serangan berulang yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Intensitas kekerasan tersebut memenuhi ambang batas konflik bersenjata non-internasional sebagaimana dirumuskan dalam praktik yurisprudensi internasional. Dalam perkara *Tadić*, ICTY menegaskan bahwa intensitas kekerasan merupakan parameter utama dalam menentukan klasifikasi konflik bersenjata. Pola kekerasan yang terjadi di El Fasher menunjukkan karakter yang tidak bersifat sporadis, melainkan berlangsung secara terus-menerus dan terorganisasi (Mufty & Maryam DM, 2025).

Serangan terhadap wilayah padat penduduk menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip *distinction* dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini mengharuskan adanya perbedaan secara tegas antara kombatan dan warga sipil dalam setiap operasi militer. Dalam konteks peristiwa El Fasher, serangan yang dilakukan tampak tidak selalu diarahkan pada sasaran militer yang sah. Dalam perkara *Katanga*, International Criminal Court (ICC) menegaskan bahwa serangan terhadap penduduk sipil dapat dikualifikasikan sebagai indikator kejahatan perang. Oleh karena itu, pola serangan yang terjadi di El Fasher memiliki relevansi yuridis yang kuat dalam kerangka hukum pidana internasional.

Selain prinsip *distinction*, prinsip proporsionalitas juga menjadi parameter penting dalam menilai legalitas tindakan militer. Kerugian yang dialami warga sipil tampak tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh dari serangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan

adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam pelaksanaan operasi militer. Dalam praktik peradilan ICC, pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas sering dikaitkan dengan kualifikasi kejahatan perang. Dengan demikian, evaluasi terhadap aspek proporsionalitas semakin memperkuat karakter pelanggaran hukum dalam konflik ini (Putra dkk., 2025).

Pola pembunuhan massal yang terjadi juga menunjukkan adanya kekerasan yang bersifat terstruktur dan terkoordinasi. Tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang bersifat insidental, melainkan memperlihatkan konsistensi pola kekerasan yang sistematis. Dalam perkara *Lubanga*, ICC menekankan pentingnya pola tindakan sebagai bagian dari proses pembuktian dalam hukum pidana internasional. Pola tersebut juga dapat digunakan untuk menilai adanya kebijakan, persetujuan, atau toleransi terhadap praktik kekerasan yang dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, pembunuhan massal menjadi indikator penting dalam analisis yuridis terhadap dugaan kejahatan perang.

Selain itu, kekerasan seksual dalam konflik ini menunjukkan adanya dimensi sistematis dari kekerasan bersenjata. Tindakan tersebut kerap digunakan sebagai instrumen dominasi, intimidasi, dan teror terhadap penduduk sipil. Dalam perkara *Ntaganda*, ICC mengakui bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari kejahatan perang yang memiliki keterkaitan erat dengan strategi konflik bersenjata. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari pola dan dinamika konflik yang terjadi. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap konflik El Fasher perlu mencakup dimensi kekerasan seksual secara komprehensif sebagai bagian dari pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (Fatoki dkk., 2025).

Penjarahan yang terjadi menunjukkan adanya motif ekonomi dalam konflik bersenjata. Tindakan tersebut mencerminkan eksploitasi terhadap sumber daya milik penduduk sipil. Dalam hukum humaniter internasional, pillage dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Melalui perkara *Katanga*, International Criminal Court (ICC) menegaskan bahwa penjarahan termasuk ke dalam kategori kejahatan perang. Dengan demikian, fenomena tersebut semakin memperkuat karakter pelanggaran dalam konflik bersenjata (Perdana, 2025).

Serangan terhadap pekerja kemanusiaan juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan khusus dalam hukum internasional. Pekerja kemanusiaan merupakan subjek yang memperoleh perlindungan hukum dalam situasi konflik bersenjata. Tindakan kekerasan terhadap mereka mencerminkan tingkat pelanggaran yang serius serta berdampak langsung terhadap distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil. Oleh karena itu, aspek ini semakin mempertegas karakter serius dari konflik yang terjadi (Putra dkk., 2025).

Perpindahan paksa dalam skala besar menunjukkan adanya tekanan sistematis terhadap warga sipil. Fenomena tersebut tidak hanya merupakan dampak dari konflik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi kekerasan yang dilakukan dalam situasi perang. Dalam hukum internasional, *forced displacement* memiliki implikasi hukum yang serius dan dalam praktik ICC sering dikaitkan dengan kejahatan internasional. Oleh sebab itu, perpindahan paksa menjadi indikator penting dalam menilai adanya pelanggaran hukum humaniter internasional (Rothbart dkk., 2025).

Kondisi *humanitarian siege* menunjukkan adanya hubungan langsung antara strategi militer dan krisis kemanusiaan. Warga sipil berada dalam kondisi rentan terhadap kelaparan, penyakit, serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak konflik bersenjata tidak hanya terbatas pada pertempuran, tetapi juga

menimbulkan penderitaan kemanusiaan yang luas. Dalam pendekatan teleologis, kondisi demikian bertentangan dengan tujuan utama hukum humaniter internasional yang mengutamakan perlindungan terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap konflik ini perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dampak kemanusiaan yang ditimbulkan (Alnsour dkk., 2025).

Keterbatasan akses informasi menjadi tantangan signifikan dalam proses pembuktian hukum pada konflik bersenjata. Terputusnya jaringan komunikasi turut menghambat proses dokumentasi terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan impunitas karena terbatasnya ketersediaan bukti yang dapat diverifikasi. Meskipun demikian, pendekatan triangulasi dapat diterapkan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data penelitian. Oleh karena itu, metodologi penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan akurasi analisis hukum (Dhuara, 2021). Dimensi historis konflik juga menunjukkan adanya pola kekerasan yang berulang di wilayah Darfur. Keterkaitan dengan milisi Janjaweed semakin memperkuat kontinuitas pola kekerasan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik kekerasan yang terjadi bukan merupakan fenomena baru. Dalam perspektif analisis hukum, pola kekerasan yang berulang dapat memperkuat konstruksi argumentasi yuridis (Anggreni dkk., 2019).

Pernyataan Kejaksaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengenai pola kekerasan yang meluas menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari dinamika konflik regional yang lebih luas. Kondisi ini memperluas ruang lingkup analisis hukum yang tidak hanya terbatas pada satu lokasi tertentu. Dalam praktik peradilan ICC, konteks konflik yang luas kerap digunakan sebagai bagian penting dalam proses pembuktian. Pendekatan serupa juga terlihat dalam perkara *Ntaganda*. Oleh karena itu, perspektif kontekstual menjadi penting dalam menganalisis karakteristik konflik bersenjata (Kovács, 2025). Dengan demikian, karakteristik peristiwa El Fasher 2025 menunjukkan terpenuhinya parameter konflik bersenjata non-internasional. Analisis mengenai intensitas konflik dan tingkat organisasi aktor bersenjata memberikan dasar yang kuat bagi klasifikasi tersebut. Selain itu, pola kekerasan yang berlangsung secara sistematis semakin memperkuat indikasi adanya pelanggaran hukum internasional. Perbandingan dengan yurisprudensi ICC juga menunjukkan konsistensi pendekatan analisis yang digunakan. Oleh karena itu, peristiwa El Fasher 2025 layak untuk dikualifikasikan lebih lanjut sebagai dugaan kejahatan perang.

C.2 Kualifikasi Yuridis Terhadap Peristiwa El Fasher 2025 dalam Kerangka Hukum Kejahatan Perang Menurut Statuta Roma

Kualifikasi yuridis terhadap peristiwa El Fasher harus difokuskan pada pengujian terpenuhinya unsur-unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis normatif terhadap fakta-fakta yang relevan, bukan semata-mata pada deskripsi konflik. Unsur-unsur utama yang diuji meliputi *actus reus*, *mens rea*, dan *nexus* dengan konflik bersenjata. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana internasional. Oleh karena itu, analisis diarahkan pada kesesuaian antara fakta yang terjadi dan norma hukum yang berlaku (Mufty & Maryam DM, 2025).

Actus reus dipahami sebagai perbuatan nyata yang melanggar norma hukum humaniter internasional. Dalam konteks peristiwa El Fasher, tindakan yang relevan meliputi serangan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Larangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma. Penafsiran sistematis terhadap ketentuan tersebut

menunjukkan bahwa larangan menyerang warga sipil bersifat tegas dan mengikat dalam situasi konflik bersenjata tertentu. Fakta-fakta yang ada menunjukkan adanya kesesuaian dengan kategori tindakan yang dilarang tersebut (Angelita dkk., 2024).

Analisis terhadap *actus reus* tidak hanya mempertimbangkan jenis tindakan yang dilakukan, tetapi juga konteks pelaksanaannya. Serangan yang tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *distinction*. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional yang mewajibkan pembedaan antara target militer dan penduduk sipil dalam setiap operasi militer. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut semakin memperkuat kualifikasi perbuatan sebagai kejahatan perang. Dengan demikian, unsur *actus reus* dalam peristiwa El Fasher dapat dinilai telah terpenuhi secara normatif.

Unsur *mens rea* mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*intent*) atau pengetahuan (*knowledge*) terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Dalam praktik hukum pidana internasional, pembuktian unsur ini kerap dilakukan melalui inferensi yang ditarik dari pola perilaku pelaku. Serangan yang dilakukan secara berulang, sistematis, dan terorganisasi dapat menunjukkan adanya kehendak atau niat tertentu dari pelaku. Dalam pendekatan teleologis, perlindungan terhadap penduduk sipil dipandang sebagai tujuan utama pembentukan norma hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, unsur *mens rea* dapat dibuktikan secara tidak langsung melalui pola tindakan dan konteks terjadinya perbuatan tersebut (Abdelaziz, 2025).

Perbandingan dengan yurisprudensi International Criminal Court (ICC) menunjukkan adanya pendekatan yang serupa dalam pembuktian unsur *mens rea*. Dalam perkara *Lubanga*, unsur niat disimpulkan dari pola tindakan sistematis yang ditujukan terhadap kelompok tertentu. Dalam perkara *Katanga*, pengadilan menilai adanya pengetahuan pelaku berdasarkan struktur komando dan hubungan hierarkis yang terbentuk. Sementara itu, dalam perkara *Ntaganda*, kombinasi antara pola tindakan dan konteks konflik digunakan untuk membuktikan unsur mental pelaku. Pendekatan tersebut relevan untuk diterapkan dalam menganalisis peristiwa El Fasher.

Unsur *nexus* mensyaratkan adanya hubungan yang signifikan antara tindakan yang dilakukan dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Hubungan tersebut tidak harus bersifat langsung, tetapi harus menunjukkan keterkaitan yang cukup erat dengan situasi konflik. Dalam konteks El Fasher, berbagai tindakan kekerasan terjadi dalam rangkaian operasi militer yang berlangsung selama konflik bersenjata non-internasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara tindakan yang dilakukan dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Dengan demikian, unsur *nexus* dapat dinilai telah terpenuhi (Loshytskyi dkk., 2025).

Pendekatan yurisprudensi turut memperjelas pemenuhan unsur *nexus* dalam kejahatan perang. Dalam perkara *Tadić*, ICTY menegaskan bahwa hubungan antara suatu tindakan dengan konflik bersenjata dapat dibuktikan melalui konteks umum terjadinya konflik. Standar tersebut kemudian diadopsi dalam praktik Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sehingga menunjukkan adanya konsistensi dalam perkembangan hukum pidana internasional. Dengan demikian, pendekatan yurisprudensi tersebut memperkuat analisis terhadap peristiwa El Fasher dalam kaitannya dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung.

Selain itu, *grave breaches regime* memberikan landasan historis dalam memahami pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Meskipun pada awalnya rezim

ini hanya diterapkan dalam konflik bersenjata internasional, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan sebagian besar telah diadopsi ke dalam Statuta Roma. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan dan evolusi norma hukum internasional dalam merespons dinamika konflik kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan *grave breaches regime* masih dapat digunakan sebagai instrumen analitis dalam mengkualifikasikan pelanggaran serius dalam konflik bersenjata (Anisa dkk., 2025).

Teori *Individual Criminal Responsibility* menjadi dasar utama dalam pertanggungjawaban pidana internasional. Statuta Roma mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, konsep tanggung jawab komando (*command responsibility*) juga memiliki kedudukan penting dalam menentukan keterlibatan aktor tingkat tinggi dalam suatu konflik bersenjata. Dalam konteks konflik di Sudan, struktur komando yang terorganisasi menunjukkan adanya potensi keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kendali efektif terhadap operasi militer. Hal ini memperluas cakupan analisis pertanggungjawaban pidana internasional (Salsabil & Putri, 2025).

Analisis terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional menunjukkan pentingnya prinsip komplementaritas (*complementarity principle*). ICC pada dasarnya hanya dapat menjalankan yurisdiksinya apabila negara yang bersangkutan tidak mampu (*unable*) atau tidak memiliki kemauan (*unwilling*) untuk menegakkan hukum secara efektif. Dalam kasus Sudan, terdapat indikasi lemahnya sistem peradilan nasional dalam menangani dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia dan kejahatan perang. Kondisi tersebut membuka peluang bagi ICC untuk menjalankan yurisdiksinya, sehingga prinsip komplementaritas menjadi dasar penting dalam analisis yurisdiksi internasional (A. Mansoor, 2024).

Meskipun Sudan bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, yurisdiksi ICC tetap dimungkinkan melalui mekanisme rujukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum pidana internasional, sekaligus mencerminkan dimensi politik yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum internasional. Namun demikian, legitimasi hukum atas intervensi ICC tetap dapat dipertahankan sepanjang dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam hukum internasional (Dhuara, 2021).

Untuk memperjelas analisis normatif, unsur-unsur kejahatan perang dapat dipetakan secara sistematis ke dalam parameter analisis tertentu. Penyajian dalam bentuk tabel bertujuan untuk menghindari pengulangan narasi, sekaligus mempermudah identifikasi hubungan antara fakta dan norma hukum yang relevan. Pendekatan tersebut juga meningkatkan ketajaman analisis yuridis dalam mengkualifikasikan dugaan kejahatan perang pada peristiwa El Fasher 2025. Berikut merupakan tabel parameter analisis yang digunakan:

Tabel 2. Unsur Kejahatan Perang Berdasarkan Peristiwa dan Dasar Hukum dalam Peristiwa El Fasher 2025

No	Unsur Kejahatan	Peristiwa	Dasar Hukum
1	Actus Reus	Serangan terhadap penduduk sipil dan objek sipil	Pasal 8 Statuta Roma
2	Mens Rea	Pola serangan sistematis dan terorganisir	Elements of Crimes ICC

3	Nexus	Terjadi dalam konteks konflik bersenjata	Yurisprudensi ICC (misalnya Tadić)
4	Target	Warga sipil dan kelompok rentan	Prinsip Distinction HHI
5	Metode	Pengepungan dan pembatasan bantuan	Larangan starvation sebagai metode perang
6	Dampak	Korban massal dan krisis kemanusiaan	Prinsip Proporsionalitas

Sumber: Diolah dari Statuta Roma, Elements of Crimes ICC, *Yurisprudensi Prosecutor v. Tadić*, serta Prinsip-Prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional, 2026.

Tabel 2 menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan secara kumulatif. Pendekatan ini mampu mengurangi ambiguitas dalam analisis serta membantu menghubungkan fakta dengan norma hukum yang berlaku, sehingga memperkuat validitas argumentasi hukum. Dengan demikian, kualifikasi yuridis terhadap peristiwa yang dianalisis menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Dalam praktik Mahkamah Pidana Internasional (ICC), standar pembuktian menggunakan prinsip *beyond reasonable doubt*, yang mensyaratkan adanya alat bukti yang kuat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dokumentasi yang sistematis memiliki peranan yang sangat penting. Dalam konflik El Fasher, laporan serta data sekunder menjadi sumber penting dalam mendukung proses analisis dan pembuktian, sehingga memperkuat urgensi pengumpulan bukti-bukti yang relevan dan terverifikasi (Svaček & Faix, 2025).

Kejahatan perang pada praktiknya sering kali berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun keduanya merupakan kategori kejahatan internasional yang berbeda, keduanya dapat terjadi secara bersamaan dalam suatu konflik bersenjata. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam proses kualifikasi hukum. Namun demikian, penelitian ini tetap memfokuskan kajian pada kejahatan perang guna menjaga kedalaman dan konsistensi analisis yang dilakukan (Perdana, 2025). Di sisi lain, perkembangan hukum internasional turut memengaruhi interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Munculnya berbagai prinsip baru dalam praktik internasional menjadikan pendekatan teleologis penting digunakan untuk memahami dinamika tersebut secara lebih kontekstual dan progresif (Grey, 2025).

Doktrin hukum juga memberikan kontribusi penting dalam memperkuat analisis penelitian. Pendapat para ahli membantu menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dalam hukum pidana internasional sekaligus memperkaya perspektif analitis yang digunakan. Dengan demikian, dasar teoritis dalam penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan argumentatif (Fichtelberg dkk., 2025). Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, peristiwa El Fasher telah memenuhi unsur-unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Kesimpulan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur *actus reus*, *mens rea*, dan *nexus* dengan konflik bersenjata. Pendekatan normatif dan komparatif yang digunakan semakin memperkuat kesimpulan tersebut. Selain itu, analisis ini juga menunjukkan relevansi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam konteks penegakan hukum pidana internasional secara global. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya terkait kualifikasi yuridis kejahatan perang dalam konflik bersenjata non-internasional.

D. Simpulan

Peristiwa El Fasher 2025 menunjukkan adanya pola kekerasan bersenjata yang terstruktur dan sistematis terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional di Sudan. Secara faktual, peristiwa tersebut memperlihatkan indikasi kuat terpenuhinya unsur-unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, khususnya yang berkaitan dengan serangan terhadap warga sipil, penghancuran objek sipil, serta penggunaan metode peperangan yang tidak proporsional. Melalui penerapan kerangka *Individual Criminal Responsibility*, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada aktor komando yang memiliki kendali efektif atas operasi militer. Sementara itu, pendekatan *grave breaches regime* memperkuat klasifikasi pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional sebagai kejahatan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual. Prinsip komplementaritas juga menunjukkan adanya ketegangan antara kedaulatan negara dan kebutuhan akan intervensi peradilan internasional, terutama ketika mekanisme hukum nasional tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum secara efektif. Kondisi tersebut membuka ruang legitimasi bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk menilai dan mengadili dugaan kejahatan yang terjadi.

Penguatan mekanisme akuntabilitas diperlukan melalui optimalisasi prinsip komplementaritas dengan mendorong reformasi institusional dalam sistem peradilan nasional Sudan agar mampu menangani kejahatan perang secara independen dan kredibel. Selain itu, diperlukan pula penguatan kerja sama yang lebih konstruktif dengan Mahkamah Pidana Internasional sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan keadilan global. Pada tataran normatif, diperlukan pengembangan interpretasi yang lebih progresif terhadap unsur-unsur kejahatan perang dalam Statuta Roma agar mampu merespons dinamika konflik kontemporer yang semakin kompleks, termasuk dalam pembuktian tanggung jawab komando dan pola kejahatan kolektif. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan data empiris lapangan guna memperkuat validitas kualifikasi yuridis, serta memperluas kajian komparatif terhadap praktik peradilan internasional dalam menangani kasus serupa di berbagai yurisdiksi konflik.

Daftar Pustaka

- A. Mansoor, A. (2024). Applying the Conditions Required for the Complementary Role of the International Criminal Court on the Case of Sudan. *Sultan Qaboos University Legal Studies Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.61191/squlsj.v3i1.5222>
- Abdelaziz, D. K. A. (2025). The Silent Genocide: Starvation and the Burden of Proving Intent Before International Criminal Justice. *F1000Research*, 14, 1438. <https://doi.org/10.12688/f1000research.172243.1>
- Alnsour, T. M. Q., Awaisheh, S. M., Abdelrahman, A., Awaisheh, S. M. A., Akiab, A.-D. Dr., Noor, & Alnsour, S. T. M. (2025). Bridging the Accountability Gap: Structural and Doctrinal Failures of International Criminal Law in Protracted Conflicts – A Comparative Legal Analysis of Syria and Sudan. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 2498–2507. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i3.2781>
- Angelita, M. H., Dewanto, W. A., & Tarigan, M. I. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Pembantaian Ras Nuer di Sudan Selatan Ditinjau dari Statuta Roma 1998. *Calyptra*, 13(1).

- Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28787>
- Anisa, D., Fauziah, & Rahmah, N. (2025). Analisis Kritis terhadap Sanksi Genosida dalam Hukum Internasional: Tinjauan Fikih Dauly. *Al-Qawānin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 2(1), 22–45. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v2i1.02>
- Dhuara, R. G. W. (2021). Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(31). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/31/>
- Diani, O., Perdana, F. W., Purboyo, Kelana, S., & Sidartha, D. B. (2022). Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 326–332. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.374>
- Fatoki, Y., Olutayo, D., & Awoyele, O. (2025). A Comparative Analysis of Genocide in Africa: International Criminal Law Responses Using Sudan and Rwanda as Case Study. *AFJCLJ*, 10, 27.
- Fichtelberg, A., Fox, N., & Lin, K. (2025). *Crime Without Borders: An Introduction to International Criminal Justice*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003729440>
- Grey, R. (2025). On Hope, Reform and Risk: The Rome Statute’s Definition of ‘Gender’ and the Crimes Against Humanity Convention. *European Journal of International Law*, 36(2), 369–398. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaf026>
- Kovács, P. (2025). *The jurisprudential practice of the International Criminal Court—as I saw it*. Central European Academic Publishing. <https://doi.org/10.54171/qms.2025.kpjpic>
- Loshytskyi, M., Yunin, O., Kyslenko, D., Tychna, B., & Dotsenko, O. (2025). *International legal standards for documentation and investigation of war crimes*. 5(10). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15598036>
- Mufty, A. M., & Maryam DM, N. S. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Osman, Y. H. M., John, D. J., Kipsambai, I. K., Daniella, S., Pellan, A., & Florence, T. (2025). Reflections on War Crimes and Other War-Related Crimes in Sudan and their Implications for East Africa. *East African Journal of Law, Policy and Globalization*, 3(1). <https://journal.kiut.ac.tz/index.php/eajlpg/article/view/275>
- Perdana, R. R. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dan Efektivitas Hukum Internasional Dalam Penanganan Kejahatan Perang Yang Mengarah Ke Genosida. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(8). <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/215>
- Putra, M. M., Junior, R. G., Ridwan, K. H., & Azzam, M. F. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1).

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/852>

- Putri, P. B. P. K., Adelia, Noor, G. V., & Loso. (2025). Genosida Terhadap Warga Sipil: Evaluasi Terhadap Mekanisme Akuntabilitas Hukum Secara Internasional. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 206–218. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1527>
- Rothbart, D., Abubakr, B., Gjeloshi, B., & Pfoser, D. (2025). Sudan at War With Itself: Civilian Devastation in the Civil War. *Conflict Resolution Quarterly*, crq.70014. <https://doi.org/10.1002/crq.70014>
- Salsabil, S. M., & Putri, S. S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Penangkapan Presiden Hissène Habré). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17572867>
- Svaček, O., & Faix, M. (2025). *Prosecution of War Crimes Before The ICC: Achievements and Challenges*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-84216-0>
- Yanti, T. O., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Penegakan Hukum Pidana Internasional di Negara yang Tidak Menandatangani Statuta Roma: Implikasi Kedaulatan Negara dan Upaya Mencapai Keadilan Global. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(6). <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/111>